

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Lampung sering menghadapi tantangan dalam mengelola dan memonitor berbagai kegiatan pelaporan terkait program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). KIE merupakan elemen penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, dengan fokus pada penyebaran informasi yang akurat dan edukasi yang tepat kepada masyarakat.

BNN Provinsi Lampung memiliki tugas utama untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, dan mengendalikan segala bentuk program yang berfokus pada P4GN. Diantara cara yang digunakan oleh BNN Provinsi Lampung yaitu melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). KIE ditujukan guna mengoptimalkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai risiko narkoba serta mendorong kontribusi aktif pada tindakan pencegahan (Maf'ula, Zuhriyah, and Basith 2023).

Penyalahgunaan narkotika menjadi tantangan serius yang ditemui oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Pengaruh buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika bukan sekedar menimbulkan kerugian bagi orang yang terlibat, namun selain itu orang terdekat, masyarakat, dan negara (Hasan et al. 2024). Tindakan untuk mencegah dan memberantas pengguna narkotika menjadi prioritas bagi BNN khususnya di tingkat provinsi (Imron Masyhuri, Dwi S 2022).

Namun, proses pelaporan dan pemantauan kegiatan KIE sering kali menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu, ketidakakuratan data, dan sulitnya pelaporan secara terpusat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang efisien untuk memfasilitasi pelaporan dan pemantauan kegiatan ini (Jainah and Gustiana 2021).

Untuk mengatasi kendala tersebut, BNN Provinsi Lampung mengembangkan aplikasi Lamban P4GN mempermudah proses pelaporan kegiatan KIE oleh seluruh kalangan masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi di wilayah Lampung, adapun beberapa organisasi yang bekerja sama

dengan BNN salah satunya organisasi Gerakan Anti Narkoba (GRANAT), sebagai sarana yang bermanfaat dalam menyampaikan pesan informasi, edukasi, serta memungkinkan pelaporan kasus narkoba secara langsung oleh masyarakat.

Dengan sistem pelaporan menggunakan Aplikasi Lamban P4GN berbasis website dirancang untuk memfasilitasi pengawasan dan evaluasi kegiatan P4GN secara real-time. Selain itu, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi data yang dilaporkan, mempermudah akses dan penyimpanan data laporan, serta menyederhanakan proses input laporan kegiatan KIE serta memberikan kemudahan juga efektivitas strategi komunikasi dan edukasi mendukung kegiatan KIE (Chotijah and Pratiwi 2020). Sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya BNN Provinsi Lampung agar menambah wawasan masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan narkoba serta termotivasi dalam keikutsertaan aktif pada proses pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan mencapai tujuan utama dari KIE dengan lebih optimal.

1.2 Tujuan

Tujuan dari Tugas Akhir ini yaitu menambahkan fitur pelaporan kegiatan KIE untuk meningkatkan upaya penyampaian informasi bahaya narkotika serta mendokumentasikan kegiatan P4GN dengan keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini mendorong evaluasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik, serta memperkuat kerja sama dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Lampung.

BAB II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya BNN Provinsi Lampung

Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Penyelenggaraan Lembaga di Bidang Rehabilitasi Daerah di Pemerintahan Provinsi Lampung membentuk Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung pada tanggal 9 Desember 2009. Tujuan pendirian BNP Lampung adalah untuk mencegah dan memerangi obat-obatan dan produk terlarang di provinsi Lampung, ini merupakan dasar hukum guna pembentukan BNN.

Kendala penyimpangan dan pengedaran narkotika di banyak wilayah telah bertindak sebagai isu yang sangat serius yang mempengaruhi semua kalangan, mengakibatkan dampak besar khususnya dalam faktor kesehatan, kesejahteraan sosial-ekonomi, serta keamanan (Hastiana, Syarifuddin Yusuf, and Henni Kumaladewi Hengky 2020). Akibat sosial dari perdagangan dan penyalahgunaan narkoba yang salah hal memprihatikan, kurang lebih di setiap tempat mengalami permasalahan ini. Maka dari itu, diperlukan upaya pemberantasan narkoba (Kadarmanta 2022).

Tahun 1971 Nomor 6 mengenai Instruksi Presiden, yang memberikan tanggung jawab kepada Pimpinan Badan Koordinasi Intellijen Nasional (BAKIN) bertujuan menangani enam masalah, salah satu diantaranya yaitu eksploitasi narkoba di Indonesia, memulai dari pemberantasan narkoba pada tahun 1971 (Debby, 2020). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Pemerintah dan DPR RI mengesahkan menyangkut Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 perihal Narkotika untuk menangani kenaikan masalah narkoba. Nomor 116 Tahun 1999 Putusan Presiden Badan Koordinasi Narkotika Nasional dibentuk (Satrio 2020). BKNN terdiri dari 25 lembaga pemerintah yang terkait, tetapi dianggap tidak cukup untuk menangani ancaman narkoba yang semakin meningkat (Ishaq and Purba 2022).

Oleh karena itu, Ketetapan Nomor 17 Tahun 2002 Presiden mengganti BKNN dengan BNN. Nomor 83 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden mengatur Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Semua

organisasi ini diberi wewenang untuk beroperasi dan diawasi oleh Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. (Tindakan, Kegiatan, 2022).

Menanggapi peningkatan masalah narkoba, Sidang Umum MPR RI Tahun 2002 berdasarkan keputusan No.VI/MPR/2002 MPR-RI pada UU Tahun 1997 No. 22 mengusulkan perubahan UU mengenai Narkotika (Helviza, Mukmin, and Amirullah 2021). Pemerintah serta DPR RI memberikan persetujuan perihal Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang menetapkan BNN otoritas investigasi dan pemeriksaan kejahatan narkotika dan bahan dasar narkotika. Berdasarkan undang-undang tersebut, BNN menjadi instansi Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan susunan organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Sahid, 2020). Pada wilayah Lampung, telah ditetapkan BNNP Lampung yang menjalankan fungsi, peran, dan tugas BNN pada wilayah lampung.

2.2 Visi dan Misi BNNP Lampung

2.2.1 Visi


Berperan sebagai institusi yang kompeten, kuat, serta terpercaya pada upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di Provinsi Lampung.

2.2.2 Misi

1. Mengoptimalkan sumber daya dan pelaksanaan pencegahan untuk menghentikan penggunaan dan perdagangan narkotika ilegal.
2. Menjalankan tindakan pengendalian serta pencegahan narkotika secara komprehensif.
3. Melakukan pemberantasan dan juga peredaran gelap narkotika dengan cara yang terampil.
4. Menyediakan layanan rehabilitasi yang ahli, efektif dan efisien.

2.3 Struktur Organisasi

Di bawah ini merupakan susunan organisasi BNN Provinsi Lampung. Struktur organisasi tersaji pada Gambar 1.



Sumber: (*website* BNN Provinsi Lampung)

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BNN Provinsi Lampung

2.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

2.4.1 Kedudukan

Organisasi non-kementerian yang didirikan pemerintah ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang langsung pada pengawasan Presiden dan bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang di bawah kepemimpinan Kepala.

2.4.2 Tugas

1. Membuat dan juga menerapkan kebijakan mengenai P4GN dan memerangi distribusi beserta penyalahgunaan narkotika secara illegal.

2. Melakukan pencegahan P4GN di daerah.
3. Bekerja sama melalui pimpinan Badan Kepolisian Negara RI untuk menghentikan pemasaran dan penyimpanan narkotika yang melanggar hukum.
4. Mengoptimalkan kapasitas institusi rehabilitasi medis untuk pengguna.
5. Membantu warga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran ilegal bahan dasar dan senyawa narkotika.
6. Menjaga pengawasan, instruksi, dan peningkatan upaya masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba dan psikotropika.
7. Membangun aliansi bilateral dan multilateral, baik regional atau internasional, untuk menghentikan penyebaran ilegal narkotika.
8. Menciptakan pusat analisis khusus digunakan untuk narkotika.
9. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba dan prekursor narkotika.
10. Menyusun dokumen tahunan tentang otoritas juga penyelesaian tanggung jawab.

Di samping itu, BNN bertanggung jawab untuk berkaitan dengan pencegahan dan penyalahgunaan pemberantasan serta peredaran gelap narkotika mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional.

2.4.3 Fungsi

1. Menyusun serta merumuskan keputusan nasional mengenai P4GN, zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan.
2. Menyusun, merumuskan, dan menetapkan standar, aturan, dan prosedur P4GN.
3. Menyusun strategi, rencana, juga anggaran BNN.
4. Menjalankan aturan teknis dan juga nasional yang berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, peraturan UU, dan kontribusi bersama.
5. Memberikan pelatihan secara teknis terkait dengan P4GN bagi Lembaga.

6. Berkolaborasi dengan organisasi pihak berwenang dengan sekumpulan masyarakat terkait pada proses membuat kebijakan nasional terkait P4GN.
7. Menyediakan pembinaan administrasi dan layanan di BNN.
8. Memfasilitasi dan mengatur peranan aktif masyarakat.
9. Melakukan pemeriksaan beserta investigasi tentang P4GN.
10. Menghentikan aktivitas kriminal yang terorganisir.
11. Mengkoordinasikan pengembangan keahlian badan rehabilitasi medis dan sosial untuk kepentingan pengguna narkoba.
12. Meningkatkan lembaga pemulihan medis serta sosial untuk orang yang ketergantungan narkoba, obat psikoaktif, dan bahan lain yang bersifat adiktif yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.
13. Menyusun, mengkaji, dan mengembangkan peraturan perundang-undangan serta menyediakan dukungan hukum untuk P4GN.
14. Melaksanakan kolaborasi dalam skala nasional, regional, serta internasional.
15. Melakukan observasi efektif mengenai implementasi P4GN dalam ruang lingkup BNN.
16. Merencanakan dan mengawasi operasi organisasi instansi negara terkait beserta partisipan di bidang P4GN.
17. Menjunjung tinggi etika, tata perilaku profesi penyidik selain itu pegawai BNN.
18. Melakukan pengumpulan data juga penyediaan keterangan dalam cakupan nasional, serta melaksanakan riset dan inovasi, termasuk program pembelajaran dan pengembangan dalam P4GN.
19. Melakukan pengujian terhadap narkoba, obat terlarang, zat dasar, serta zat adiktif tambahan.
20. Mengoptimalkan fasilitas pengujian narkoba, psikotropika, zat narkoba, dan bahan adiktif lainnya.
21. Melakukan evaluasi dan laporan tentang pelaksanaan kebijakan nasional terkait dengan P4GN.